



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/102/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL CALON PENGAWAS SEKOLAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Pengawas Sekolah harus memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. bahwa untuk mendapatkan Pengawas Sekolah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan seleksi, pendidikan dan pelatihan Calon Pengawas Sekolah;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan seleksi, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 /P/2018 tentang Penugasan Lembaga Pengembang dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Untuk Melaksanakan Penyiapan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pengawas Sekolah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 /SE / XII / 2016 tentang Penjelasan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan seleksi, pendidikan dan pelatihan Calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Magetan;
 - b. melaksanakan kegiatan :
 - 1) rekrutmen Calon Pengawas Sekolah meliputi tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan pengusulan;
 - 2) seleksi meliputi seleksi administrasi dan seleksi substansi, bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
 - 3) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah selama 171 Jam pelajaran bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi, pendidikan dan pelatihan Calon Pengawas Sekolah kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/102/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 15 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
 FUNGSIONAL CALON PENGAWAS SEKOLAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pembina	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati	
2	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
4	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
6	Anggota	1. Kasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dan Sanggar Kegiatan Bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga 2. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 3. Kasi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dikmas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	

1	2	3	4
		<p>4. 8 (delapan) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>5. 6 (enam) orang Pengawas pada Dinas Pendidikan Dan Olahraga</p>	<p>1. PUJI UTAMI, S.Kom 2. SUKARNO, S. Kom 3. EDI KUNTARTO 4. NASRUN MUHTADI 5. ERNA YULI INDRAWATI, S.Psi 6. RETNO DWI HASTUTI 7. SONY ILHAM, SE 8. LINDA KRISTIANI</p> <p>1. SUMINI, S.Pd 2. NINDITA OLIVIA. A.C 3. NISSA ANNA. R 4. EVI TRI UTAMI 5. WAHYU KARTIKA. S</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



Jaka Risdianto

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004